

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
FATWA DSN-MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP
SYARI'AH
(STUDI DI HOTEL SANKITA SYARIAH PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh:

DIAN MAYASTIKASARI

NIM 210214221

Pembimbing:

ISNATIN ULFAH, M.H.I

NIP. 197407142005012003

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Mayastikasari, Dian, 2018. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Studi di Hotel Sankita Syariah Ponorogo).* Skripsi. Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Implentasi Fatwa, Hotel Syari'ah

Fatwa Nomor 108/DSN/MUI/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah menjelaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah mempunyai ketentuan yang harus dilaksanakan, tak terkecuali ketentuan tentang hotel syar'iah. Namun, belum semua hotel syari'ah menerapkan semua ketentuan yang ada di dalam fatwa tersebut, salah satunya Hotel Sankita Syariah Ponorogo. Ketika label agama dipakai dalam bisnis tentunya akan ada konsekuensi terkait peraturan, etika dalam berbisnis, dan juga pengelolaan dalam bisnisnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap implementasi fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 dalam hal pelayanan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo, Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap implementasi fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 dalam hal pengelolaan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan konsep Miles dan Huberman, dalam analisis data kualitatif ini analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun pelayanan di Hotel Sankita Syari'ah secara teknis belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI, tetapi dalam pandangan etika bisnis Islam bukan sesuatu yang urgen dan telah memenuhi beberapa prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebajikan. Pelayanan yang ramah, sikap yang sopan, profesional serta mencerminkan sikap keislaman diterapkan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo. Sedangkan dalam hal pengelolaannya, Hotel Sankita Syariah Ponorogo juga sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, karena sesuai dengan beberapa prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebajikan. Pengelolaan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo lebih kepada hal-hal yang dilarang *sharā'* dan dikelola sebaik mungkin.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dian Mayastikasari
NIM : 210214221
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Fatwa
DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah
(Studi di Hotel Sankita Syariah Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah



Atik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Ponorogo, 31 Mei 2018

Menyetujui,

Pembimbing

Isnatin Ulfah, M.H.I.

NIP. 197407142005012003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA NEGERI PONOROGO
PENGESEAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Dian Mayastikasari
NIM : 210214221
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Studi di Hotel Sankita Syariah Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juli 2018

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Saifullah, M.Ag
2. Penguji : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag
3. Sekretaris : Isnatin Ulfah, M.H.I

Ponorogo, 24 Juli 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag
NIP.196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep bisnis (muamalah) yaitu dalam bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang (produk) maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.¹ Sedangkan bisnis islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan termasuk profitnya, namun dibatasi dalam memperolehnya dan penggunaan harta, karena adanya ketentuan halal dan haram.²

Keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materiil, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridhoan Allah SWT ketika menjalankan bisnis, sedangkan hukum bisnis syari'ah adalah keseluruhan dari peraturan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara *shar'ī* atau sesuai dengan syari'at guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.³ Aspek syari'ah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya. Bisnis syari'ah selain

¹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), 19.

² Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 234.

³ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 2.

mengusahakan bisnis pada umumnya juga menjalankan syari'ah Islam dan perintah Allah dalam hal bermuamalah.⁴

Dalam konteks ini, pemikiran etika bisnis Islam lalu dimunculkan kembali ke permukaan, dengan alasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam mencakup sekumpulan ajaran-ajaran atau doktrin dan nilai-nilai yang dapat mengantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Selain itu, Islam juga merupakan sistem bagi seluruh aspek kehidupan termasuk sistem spiritual maupun perilaku politik, ekonomi dan bisnis.⁵

Etika dan bisnis merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling berhubungan erat.⁶ Pada aspek agama, etika bisnis mengatur hubungan Sang Khalik dengan hambaNya, yaitu sebuah bentuk kapatuhan manusia terhadap Sang Khalik untuk mencapai ridho-Nya.⁷ Etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka etika bisnis menurut ajaran agama Islam juga dapat digali langsung dari Al-Qur'an maupun Hadits Nabi.⁸

Etika bisnis islami merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu

⁴ Vietzhal Rifai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 232.

⁵ Nidal S Sabri dan M. Hisyam Jabir, *Etika Bisnis dan Akuntansi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 230.

⁶ Suhendi dan Indra Sasangka, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 24.

⁷ M. Azrul Tanjung, *Meraih Surga Dengan Berbisnis* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 96.

⁸ Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, 237.

melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk dan pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.⁹

Mengingat pranata yang dipakai dalam penerapan etika adalah nilai, hak, kewajiban, peraturan, dan hubungan, maka untuk memahami etika usaha islami haruslah diketahui tata nilai yang dianut manusia, hak dan kewajiban manusia di dunia, serta ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipatuhi manusia, baik yang menyangkut hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan tentunya hubungan manusia dengan Allah SWT.¹⁰

Etika bisnis islami menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan *stakeholders*¹¹ yang penting untuk diperhatikan. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman. Islam sering kali dijadikan sebagai tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan bisnis. Untuk itulah, etika bisnis islami mempunyai prinsip-prinsip dasar yang harus mencangkup kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran: kebajikan dan kejujuran.¹²

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana tereflesikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, maka

⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

¹⁰ Vietzhal Rifai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance*, 216.

¹¹ *Stakeholder* adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi.

¹² Aziz, *Etika Bisnis*, 45.

etika dan bisnis menjadi terpadu membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Keseimbangan maksudnya dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif. Tanggung jawab terkait erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya mencari atau menetapkan keuntungan.¹³

Pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam menjalankan bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang dan jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Pelaku usaha atau pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan ihsan (berbuat yang baik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

¹³ *Ibid.*

Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya.¹⁴

Kaitannya dengan etika bisnis yang islami tersebut, maka Dewan Syariah Nasional kemudian mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi pelaku bisnis syari'ah, yaitu fatwa Nomor 108/DSN/MUI/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Ketentuan yang dimaksud terdiri dari ketentuan terkait para pihak dan akad, ketentuan terkait hotel syari'ah, ketentuan terkait wisatawan, ketentuan destinasi wisata, ketentuan spa, sauna, *massage*, ketentuan terkait biro perjalanan wisata syari'ah, dan ketentuan terkait pemandu wisata syari'ah. Usaha hotel syari'ah sendiri adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syari'ah. Kemudian juga dijelaskan bahwa kriteria usaha hotel syari'ah adalah rumusan kualifikasi dan/atau kualifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan serta akad yang digunakan antara hotel syari'ah dengan wisatawan adalah akad *ijārah*.¹⁵

Ketentuan lain dalam fatwa tersebut adalah hotel syari'ah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Hotel syari'ah

¹⁴ Verizal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, 237.

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syari'ah wajib telah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hotel syari'ah wajib menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syari'ah. Hotel syari'ah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari'ah, dan hotel syari'ah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syari'ah dalam melakukan pelayanan.¹⁶

Namun, tidak semua hotel syari'ah menerapkan semua ketentuan yang ada di dalam fatwa tersebut. Salah satunya adalah Hotel Sankita Syariah Ponorogo. Hotel Sankita Syariah Ponorogo adalah satu-satunya hotel syari'ah yang ada di Ponorogo, yang hadir dengan konsep bisnis syari'ah yang diterapkan dalam penyelenggaraan hotel. Akomodasi syari'ah ini tidak menerima pesanan dari pasangan yang belum menikah. Pasangan yang menginap harus menunjukkan surat nikah atau dokumen identitas yang masih berlaku dengan alamat yang sama.¹⁷ Meskipun demikian, makanan dan minuman yang disediakan Hotel Sankita Syariah belum mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hotel tersebut juga belum memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Pegipegi, "Hotel Sankita Syariah", dalam https://www.pegipegi.com/hotel/ponorogo/hotel_sankita_syariah_ponorogo_997467/, (diakses pada tanggal 21 April 2018, jam 21:00).

yang berguna untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari'ah serta belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan sebagaimana yang ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.¹⁸

Dalam hal ini, menjadi kegelisahan tersendiri, bahwa penggunaan syari'ah yang digunakan oleh pihak Hotel Sankita Syariah Ponorogo hanyalah perspektif Hotel Sankita Syariah Ponorogo sendiri, mengingat belum terpenuhinya semua ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Ketika label agama dipakai dalam bisnis tentunya akan ada konsekuensi terkait peraturan, etika dalam berbisnis, dan juga pengelolaan dalam bisnisnya. Bisnis dalam Islam selalu bertujuan untuk keuntungan duniawi dan keuntungan *ukhrawī*. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, bisnis tidak boleh terpisah dari etika bisnis Islam. Selain itu, banyaknya cara pengusaha untuk bersaing dalam bisnisnya, tanpa memikirkan nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan, kenyataan ini mendorong peneliti untuk menggali kembali etika yang seharusnya dimiliki oleh para pengusaha atau pebisnis, sehingga bisnis yang dijalankan tidak hanya mendatangkan keuntungan semata, tetapi juga mendatangkan berkah bagi para pengusaha atau pebisnis.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan etika bisnis Islam oleh pengusaha Hotel Sankita Syariah

¹⁸ Bambang Sutapa (pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 9 Februari 2018.

Ponorogo dalam hal pelayanan dan pengelolaan. Hotel Sankita Syariah Ponorogo dipilih karena hotel ini merupakan hotel yang mempunyai konsep syari'ah. Penelitian ini penting dilakukan mengingat perkembangan bisnis dengan konsep syari'ah saat ini kian berkembang, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang etika bisnis Islam dengan judul: Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Studi di Hotel Sankita Syariah Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap implementasi fatwa No 108/DSN-MUI/X/2016 dalam hal pelayanan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap implementasi fatwa No 108/DSN-MUI/X/2016 dalam hal pengelolaan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap implementasi fatwa No 108/DSN-MUI/X/2016 dalam hal pelayanan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap implementasi fatwa No 108/DSN-MUI/X/2016 dalam hal pengelolaan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya penelitian ini peneliti berharap pembahasan ini bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi khasanah keilmuan hukum bisnis syari'ah terkait hotel syari'ah, serta memperkaya hasil penelitian tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana yang diuraikan dalam fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016.
2. Secara praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengusaha hotel syari'ah dalam menerapkan praktik bisnis hotel sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam Islam. Selain itu, penelitian ini sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas program sarjana Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Peneliti telah melakukan kajian terhadap karya tulis yang mempunyai kemiripan, diantaranya adalah:

Skripsi Siti Rohmah, “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta”. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan pedoman penyelenggara hotel syari’ah di Hotel Syariah Madani berdasarkan kategori Hilal-1 dan bagaimana penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di hotel Madani Syariah Yogyakarta. Dengan jenis penelitian lapangan, pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa etika bisnis Islam sudah diterapkan di Hotel Madani Syariah Yogyakarta akan tetapi masih perlu ditingkatkan. Kriteria hotel syari’ah standart nasional kategori hilal-1 juga sudah diterapkan tetapi masih ada aspek yang belum terpenuhi.¹⁹

Artikel ilmiah, karya Eko Kurniasih Pratiwi, “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ekspolartif. Metode yang digunakan adalah wawancara,

¹⁹ Siti Rohmah, “Penerapan nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), x

observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa model *James Spardley* melalui empat tahap yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implentasi manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta sesuai dengan fatwa DSN-MUI.²⁰

Artikel ilmiah, karya Fahadil Amin Al Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari’ah)”. Makalah ini mencoba menganalisis beberapa ketentuan pada fatwa ini serta membahas konsekuensi logis yang ditimbulkan dari ketentuan-ketentuan tersebut. Pada penelitian tersebut berkesimpulan bahwa sebagai aturan satu-satunya mengenai perkembangan parawisata halal di Indonesia, dalam fatwa ini banyak ditemukan ketentuan-ketentuan yang harus didiskusikan kembali. Ada beberapa ketentuan yang dapat mengirim perkembangan parawisata halal ke arah yang eksklusif. Padahal, parawisata halal tidak hanya diperuntukan oleh muslim saja, melainkan kepada semua wisatawan, baik itu muslim ataupun non muslim. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan pada fatwa ini yang mungkin menyebabkan multitafsir dalam memahaminya. Banyak istilah-istilah yang digunakan dengan tanpa batasan yang jelas. Sehingga, penjelasan terhadap ketentuan tersebut sangat perlu dijelaskan pada fatwa ini.²¹

²⁰ Eko Kurniasih Pratiwi, “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016)” *Jurnal Studi Islam* Vol. XII, No 1, 2017.

²¹ Fahadil Amin Al Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”, *Jurnal Al-Ahkam* Vol.2 No 1 Januari-Juni 2017.

Dari paparan telaah pustaka di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang hotel syari'ah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Penelitian yang pertama meneliti tentang penerapan nilai etika bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta yang berdasarkan pada peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syari'ah yang sekarang tidak berlaku lagi. Penelitian yang kedua meneliti tentang implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta, dan penelitian yang ketiga meneliti beberapa ketentuan pada fatwa serta membahas konsekuensi logis yang ditimbulkan dari ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah dalam hal pelayanan dan pengelolaan, sehingga dapat dipastikan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu meskipun ada kesamaan tema.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dimuat dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah studi lapangan (*field research*) yaitu mencari data langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat objek yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.²² Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka.²³

Di samping menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu menggunakan teori etika bisnis Islam yang didasarkan pada nilai-nilai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis etika bisnis Islam terhadap implementasi fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 dalam hal pelayanan dan pengelolaan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.²⁴

²² Abidin al-Dan Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologo Research* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offest, 2000), 3.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Hotel Sankita Syariah Ponorogo yang beralamat di Jl.Ponorogo-Pacitan No 9 Madusari Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena hotel ini berkonsep syari'ah dalam pelayanan dan pengelolaannya. Namun berdasarkan data awal yang dimiliki peneliti, Hotel Sankita Syariah Ponorogo belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana ketentuan fatwa No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil Hotel Sankita Syariah Ponorogo.

2) Data Khusus

Adapun data khusus dalam penelitian ini adalah tentang pelayanan dan pengelolaan Hotel Sankita Syariah Ponorogo yang berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

²⁵ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.²⁶ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, seperti data tentang informasi dari pemilik, karyawan/karyawati, dan tamu Hotel Sankita Syariah Ponorogo²⁷. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan, seperti data tentang fasilitas Hotel Sankita Syariah Ponorogo.²⁸ Data ini diperoleh dari buku dokumentasi pihak hotel maupun pamflet dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²⁷*Ibid.*

²⁸Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 291.

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki.²⁹ Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi berperan serta (*participant observation*) dan observasi nonpartisipan (*nonparticipan observation*).

Observasi berperan serta maksudnya peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Di sini, peneliti memasuki organisasi atau lingkungan penelitian, dan menjadi bagian tim kerja. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Sedangkan observasi nonpartisipan maksudnya jika dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mungkin mengumpulkan data yang diperlukan dalam kapasitas tersebut tanpa menjadi bagian integral dari sistem organisasi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, karena keterbatasan waktu peneliti untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang

²⁹ Cholil Narbukadan Abu Achmadi, *Metodologi Penulisan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 70.

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.³⁰

Dalam penelitian ini peneliti mengamati pelayanan dan pengelolaan Hotel Sankita Syariah Ponorogo dalam implementasi fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.³¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah dalam hal pelayanan dan pengelolaan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo.

Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah pemilik hotel yaitu Bapak Bambang Sutapa, karyawan/karyawati dan tamu Hotel Sankita Syariah Ponorogo. Dalam penelitian kualitatif sebagaimana dikatakan oleh Lexy J. Moleong, “tidak ada sampel

³⁰ Fransisca Tewuh, “Metode Pengumpulan Data Observasi” dalam http://www.academia.edu/11175380/Metode_Pengumpulan_Data_Observasi, (diakses pada tanggal 20 April 2018, jam 18.00 WIB).

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 317.

acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*)”.³² Dengan demikian, informan akan dipilih secara *purposive* (bertujuan) berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung bagi penelitian ini. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parwisata Berdasarkan Prinsip Syari’ah dalam hal pelayanan dan pengelolaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dipercaya kalau didukung oleh dokumen.³³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai berbagai produk atau fasilitas di Hotel Sankita Syariah Ponorogo dalam bentuk pamflet dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), 165.

³³ *Ibid.*, 329.

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁴

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman, dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivication*.

- a. Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.
- b. *Display* data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.
- c. *Concluding* Data, langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obek

³⁴ *Ibid.*, 334.

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³⁵

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan kehandalan. Sehingga dalam penelitian ini dalam pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

- a. Ketekunan pengamatan adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
- b. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu.³⁶ Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam hal ini peneliti melakukan triangulasi dengan jalan:
 - 1) Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti membandingkan apa yang dikatakan pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo dengan apa yang dikatakan

³⁵ *Ibid.*, 345.

³⁶ J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 177-178.

³⁷ Ahmad Ishak, "Analisa Data Penelitian Kualitatif", dalam https://www.academia.edu/11328522/Analisa_Data_Penelitian_Kualitatif, (diakses pada tanggal 20 April 2018 jam 20.14 WIB).

karyawan/karyawati Hotel Sankita Syariah Ponorogo, membandingkan apa yang dikatakan pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo dengan tamu Hotel Sankita Syariah Ponorogo, membandingkan apa yang dikatakan karyawan/karyawati Hotel Sankita Syariah Ponorogo dengan apa yang dikatakan tamu Hotel Sankita Syariah Ponorogo dan membandingkan apa yang dikatakan pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo dengan pengamatan yang peneliti lakukan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo.

- 2) Triangulasi metode yaitu untuk memperoleh tingkat kepercayaan dengan mengecek teknik pengumpulan datanya atau sumber datanya.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan pemilik, karyawan/karyawati, dan tamu Hotel Sankita Syariah Ponorogo dengan hasil pengamatan. Selain itu juga membandingkan data hasil wawancara dengan pemilik, karyawan/karyawati dan tamu Hotel Sankita Syariah Ponorogo dengan dokumen yang berkaitan.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

- a. Tahap pralapangan, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan,

³⁸ *Ibid.*

menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian.

- b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam skripsi ini, maka peneliti membagi menjadi lima bab yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar atau tempat berpijak dari keseluruhan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang merupakan alasan atau kegelisahan akademik mengapa peneliti melakukan penelitian. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang didukung oleh kenyataan konkrit yang disampaikan dalam latar belakang masalah. Tujuan penelitian merupakan korelasi dengan rumusan masalah. Manfaat

penelitian merupakan turunan lebih lanjut dari tujuan penelitian. Telaah pustaka merupakan literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Kajian teori merupakan diskripsi realitas sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan menafsirkan. Metode penelitian merupakan cara yang peneliti gunakan untuk penelitiannya. Sistematika pembahasan merupakan alur bahasan sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian yang lain.

BAB II: TEORI TENTANG ETIKA BISNIS ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis atau membawa data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori etika bisnis Islam yang meliputi pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, etika bisnis nabi Muhammad saw, konsep pelayanan dalam bisnis Islam dan konsep pengelolaan dalam bisnis Islam.

BAB III: IMPLEMENTASI FAWA DSN-MUI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI HOTEL SANKITA SYARIAH PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian yang berisi tentang paparan data secara rinci. Data dalam bab ini akan dipilah

menjadi dua, yaitu data umum dan data khusus. Data umum antara lain profil hotel Sankita Syariah Ponorogo, Visi Misi Hotel Sankita Syariah Ponorogo, Struktur organisasi Hotel Sankita Syariah Ponorogo, Tata tertib Hotel Sankita Syariah Ponorogo, Kamar tamu dan fasilitas Hotel Sankita Syariah Ponorogo. Sedangkan data khusus adalah implementasi fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah dalam hal pelayanan dan pengelolaan Hotel Sankita Syariah Ponorogo.

BAB IV: TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 108/DSN/MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENEYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYAR'IAH

Bab ini merupakan analisi data, yaitu pembacaan data dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam bab II sehingga dapat diketahui bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap implementasi fatwa No 108 DSN-MUI/X/2016 dalam hal pelayanan, dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap implementasi fatwa No DSN-MUI/X/2016 dalam hal pengelolaan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari peneliti yang

dianggap penting tentang skripsi dan kritik yang membangun yang diharapkan peneliti.



BAB II

TEORI ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, watak kesusilaan. *Ethos* dalam bentuk jamak yaitu *ta-etha* mempunyai arti adat kebiasaan.³⁹ Menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia, etika adalah kemampuan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁴⁰

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika atau al-akhlak dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.⁴¹ Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan banar dan tidak sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan menghargai diri bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya

³⁹A. Ridwan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Salemba empat, 2010), 8.

⁴⁰ Vietzal Rivai, AminurNuruddin dkk, *Islamic Business and economic etchic: Mengacu Pada Al Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 2-3.

⁴¹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Semarang: Salemba Empat, 210), 33-34.

terhadap orang-orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapat pujian.⁴²

Sedangkan bisnis adalah sebagai organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra) sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.⁴³

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ismail Yustanto, Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan bisnis dalam bentuk memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan/atau jasa, mencari profit, dan mencoba memuaskan keinginan konsumen.⁴⁴ Bisnis dalam al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijārah*, yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Sebaik-baiknya perniagaan dengan Allah SWT misalnya adalah ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya, dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian

⁴² Fasial Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 5-6.

⁴³ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012),

⁴⁴ Muhammad Ismail Yustanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Depok: Gema Insani Press, 2002), 15-16.

rezekinya, dan lain sebagainya. Makna yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perniagaan antar manusia.⁴⁵

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat.⁴⁶ Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standart moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standart etika bisnis tersebut diterapkan kedalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.⁴⁷

Etika bisnis Islam diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis tetap berpegang pada ketentuan syari'at (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Hadits). Dengan kata lain, syari'at merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan bisnis,⁴⁸ sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188⁴⁹:

⁴⁵ Ika Yunita Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 6-7.

⁴⁶ Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 131.

⁴⁷ Veithzal Rivai, Amir Nuruddin dkk, *Islamic Business*, 4.

⁴⁸ *Ibid.*, 13.

⁴⁹ Al-Qur'an, 2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*⁵⁰

Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain, bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat patrialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistik). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan bisnis sehari-hari.⁵¹

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁵²

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi: PT Dewi Sukses Mandiri, 2012) 30.

⁵¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UII Malang Press, 2008), 84-85.

⁵² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 201.

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dasar hukum etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT

- a. Al- Nisā' ayat 29⁵³:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁴

- b. Al-Şāff ayat 10⁵⁵:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih?”⁵⁶

- c. Al-Baqarah ayat 42⁵⁷:

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahuinya”.⁵⁸

⁵³ Al-Qur'an, 4: 29.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 84.

⁵⁵ Al-Qur'an, 51: 10.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 553.

⁵⁷ Al-Qur'an, 2: 42.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 8.

d. Al-Tawbah ayat 24⁵⁹:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalannya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." ⁶⁰

e. Al-Nūr ayat 37⁶¹:

رَجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya: Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. ⁶²

2. Al-Hadits

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

⁵⁹ Al-Qur'an, 9: 24.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 191.

⁶¹ Al-Qur'an, 24: 37.

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 356.

Artinya: *Dari Ma'mar bin'Abdullah, dari Rasulullah saw, sabdanya: "Tidak menimbun melainkan orang yang berdosa".*⁶³

C. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum.⁶⁴ Prinsip-prinsip dasar etika bisnis islami harus mencakup:

1. Kesatuan

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.⁶⁵

⁶³ Ibnu Hajar Al-'asqalani. Terj. *Bulughul Marām* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002), 358.

⁶⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), 45.

⁶⁵ *Ibid.*

Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakan-Nya. Karena itu, segala aktivitas manusia khususnya dalam muamalah hendaknya mengikuti aturan-aturan yang ada, jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang diberikan.⁶⁶

Kapan saja ada perbedaan-perbedaan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas sosioekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun prinsip persaudaraan. Karena mematuhi ajaran-ajaran Islam dalam semua aspeknya, dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah SWT.⁶⁷

Pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal: *Pertama*, diskriminasi diantara penjual, pembeli, mitra kerja, atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. *Kedua*, Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini akan terrefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya. *Ketiga*, menimbun kekayaan atau sedekah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah.⁶⁸

⁶⁶ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance*, 229.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 12.

Landasan tauhid merupakan landasan yang filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT di dalam al-Qur'an pada surat al-An'am ayat 126 dan 127 yang artinya:

*“Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.”*⁶⁹

Sikap dan perilaku atau perbuatan yang lurus yang dinyatakan dalam surat tersebut secara logis mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, baik, sesuai dengan perintah-perintah Allah dan sesuai dengan tolak ukur dan penilaian Allah (bersifat pasti atau mutlak kebenarannya).⁷⁰

Seorang muslim juga percaya bahwa Allah mengetahui segalanya yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apapun, niat maupun tindakan dari Allah SWT. Sebagai konsekuensinya, ia akan menghindarkan diri dari apa yang dilarang, dan berbuat hanya dalam kebaikan.⁷¹

⁶⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi: PT Dewi Sukses Mandiri, 2012) 145.

⁷⁰ Muchlis, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), 27-28.

⁷¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UII Malang Press, 2008), 53-54.

2. Keseimbangan (keadilan)

Keseimbangan atau *equilibrium* atau keadilan menggambarkan bahwa dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam suat al-Māidah: 8

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kamu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”.⁷²

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder*⁷³ dari pelaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syari’ah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kedzaliman. Karenanya, orang yang adil akan lebih dekat pada ketakwaan.⁷⁴

Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan atau kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebajikan dasar institusi

⁷² Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 46.

⁷³ *Stakeholder* adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi.

⁷⁴ Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, 91.

sosial, hukum, politik dan ekonomi. Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.⁷⁵

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (*tijārah*), Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan. Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai peraturan atau kesepakatan adil dan seimbang.⁷⁶

Demikian pula jika terjadi risiko maka hal inipun terdistribusi sesuai dengan kontribusi beban dan peran yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang relevan dengan peran yang diberikan. Dan segala pengukuran dan penakaran atas segala sesuatu yang diperdagangkan dan dipertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertansaksi dan

⁷⁵ Syed Nawab Haider Haqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 39-40.

⁷⁶ Muchlis, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), 32-33.

sepakat untuk memberikan hak orang lain atau patner kerja, atau menerima hak sesuai dengan kewajiban yang diberikan. Hal ini harus diberikan suatu hak dan kewajiban yang sebanding sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam membentuk nilai ekonomi dan sosial yang diberikan dalam ukuran martabat kemanusiaan, maka prinsip keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi kewajiban dalam memberikan hak pihak patner Islam sangat concern terhadap masalah ini.

Jika prinsip ini dijalankan dengan benar, maka pergaulan hubungan ekonomi akan tercipta suatu kondisi hubungan kerjasama yang saling memberi manfaat ekonomi yang adil dan sepadan, dan ini sesuai dengan ajaran ekonomi Islam.⁷⁷

3. Kehendak Bebas

Dalam pandangan Islam manusia terlahir memiliki kehendak bebas yakni dengan potensi menentukan diantara pilihan-piihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tidak dibatasi dan bersifat voluntaris, maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah. Dan untuk kebaikan manusia sendiri pilihan yang benar.⁷⁸

Pada tingkat tertentu, manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntut oleh hukum yang diciptakan Allah SWT. Ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Syed Nawab, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, 42.

apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis.⁷⁹

Prinsip kebebasan inipun mengalir dalam ekonomi Islam. Prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan asas hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilahkan para pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi dan ekspansi seluas dan sebesar-besarnya, bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapapun secara agama.⁸⁰

Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun perjanjian yang dibuatnya dalam pergaulan sesama (kehidupan) manusia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut. Menurut Yusuf Ali seperti dikutip Rafik terma *uqūd* merupakan konsep yang multidimensional. Konsep ini meliputi kewajiban ilahi yang mengarahkan dari spiritual dan hubungan sesama kepada Allah, kewajiban sosial, kewajiban politik seperti perjanjian dan kewajiban bisnis seperti kontrak-kontrak kerja sama atau kontrak kepegawaian.⁸¹

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya

⁷⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), 55-56.

⁸⁰ Muhammad Hidayat, *An Introduction The Sharia Economic* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 40

⁸¹ Muhammad dan R. Lukman, *Visi Al-Qur'an*, 15-16.

kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah.⁸²

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar.

Tidak adanya batas pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan shadakah.⁸³ Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.⁸⁴

4. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, aksioma prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.⁸⁵ Aksioma

⁸² *Ibid.*

⁸³ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif*, 4546.

⁸⁴ Badroen, *Etika Bisnis*, 96.

⁸⁵ Muhammad dan R. Lukman, *Visi Al-Qur'an*, 16.

pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.⁸⁶

Allah SWT berfirman dalam surat al-Muddathsir ayat 38:⁸⁷

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*⁸⁸

Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan yang baik (amal shaleh).⁸⁹

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia tidak hidup sendiri, dia tidak terlepas dari hukum yang dibuat manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat,

⁸⁶ Muhammad dan R. Lukman, *Visi Al-Qur'an*, 17.

⁸⁷ Al-Qur'an, 74: 38.

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 577.

⁸⁹ Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, 100.

tetapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal.⁹⁰

5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menerapkan margin keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁹¹

Kebajikan adalah sikap ihsan. Tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramah tamahan. Kesukarelaan dalam pengertian sikap suka rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika tidak ada kecocokan, bahkan pembatalan transaksi.

⁹⁰ Rivai dan Antoni, *Islamic Economics*, 230.

⁹¹ *Ibid.*, 46-47.

Keramah tamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.⁹²

Penerapan konsep kebajikan dalam etika bisnis menurut al-*Ghazali* adalah:

- a. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sedikit mungkin. Jika yang memberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- b. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk membayarnya sedikit lebih banyak dari harga sebenarnya.
- c. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan peminjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih kepada yang meminjam untuk membayar hutangnya dan jika diperlukan seseorang boleh mengurangi pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.
- d. Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.

⁹² *Ibid.*

e. Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta.⁹³

Manusia juga diwajibkan untuk mengenal dan mengobservasi skala prioritas al-Qur'an seperti lebih memilih penghargaan akhirat ketimbang penghargaan duniawi, lebih memilih kepada tindakan yang bermoral ketimbang yang tidak bermoral dan lebih memilih halal ketimbang yang haram.⁹⁴

Dari kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran demikian maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian kebenaran, kebajikan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa.⁹⁵

D. Etika Bisnis Nabi Muhammad SAW

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini dapat dipahami dari makna hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu perdagangan (bisnis). Artinya melalui aktivitas perdagangan (bisnis) pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka. Dari pengalamannya sekian lama dan sukses menggeluti kehidupan bisnis, Nabi Muhammad SAW berkenan memberikan

⁹³ Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis*, 43-44.

⁹⁴ Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, 103.

⁹⁵ Muhammad dan R. Lukman, *Visi Al-Qur'an*, 15-16.

petunjuk mengenai etika bisnis yang dapat dijadikan etika profesi bagi pebisnis syari'ah sebagai berikut :

1. Kejujuran

Dalam ajaran Islam kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam konteks ini beliau bersabda “*Tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang punya aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.*” (H.R Al-Quzwani); “*Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami.*” (H.R. Muslim). Beliau sendiri selama menjalani kehisupan berbisnis selalu bersikap jujur.⁹⁶

Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima. Orang yang jujur adalah orang yang mengatakan sebenarnya, walaupun terasa pahit untuk disampaikan.⁹⁷

2. Kesadaran Tentang Signifikasi Sosial Kegiatan Bisnis

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap menolong orang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan mencari untung material

⁹⁶ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 55.

⁹⁷ Veithzal Rivai dan Antoni Usman, *Islamic Economics And Finance*, 220.

semata, tetapi didasarkan kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.⁹⁸

3. Tidak Melakukan Sumpah Palsu

Nabi Muhammad SAW intens melarang pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Beliau bersabda “*Dengan melakukan sumpah palsu barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah*” (H.R Bukhāri). Rasulullah juga mengancam dengan adzab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis dan Allah SWT “*Tidak akan memperdulikannya di hari kiamat (H.R Muslim)*”. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.⁹⁹

4. Ramah-Tamah

Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW bersabda “*Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis*”.¹⁰⁰ Allah SWT juga berfirman dalam surat al-nahl ayat 125¹⁰¹:

⁹⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) 189.

⁹⁹ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 55.

¹⁰⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, 190.

¹⁰¹ Al-Qur'an 16:125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ



Artiya : ”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.¹⁰²

5. Tidak Boleh Berpura-pura Menawar

Tidak dibenarkan dengan berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang tertarik dan membeli kepadanya. Nabi Muhammad bersabda “Janganlah kamu melakukan bisnis najasy (seorang pembeli tertentu) berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli”.¹⁰³

6. Tidak Menjelekkan Bisnis Orang Lain

Menjelek-jelekkan bisnis orang lain dengan maksud agar orang membeli kepadanya tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda “Janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain” (H.R. Muttafaq ‘alaih).¹⁰⁴

¹⁰² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 588.

¹⁰³ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, 56-57.

¹⁰⁴ *Ibid.*

7. Tidak *Ikhtikār*

Ikhtikār adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh.¹⁰⁵

8. Takaran, Ukuran, dan Timbangan yang Benar

Dalam kegiatan bisnis (perdagangan) takaran, ukuran, dan timbangan yang tepat benar-benar diutamakan¹⁰⁶. Allah SWT berfirman dalam surat al-muthafiffin ayat 1-3¹⁰⁷:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi).*¹⁰⁸

9. Bisnis Tidak Boleh Mengganggu Kegiatan Ibadah Kepada Allah

Dalam ajaran Islam kegiatan bisnis tidak boleh sampai mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah sebagai berikut: “*Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah SWT, dan mendirikan sholat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi goncang*”.¹⁰⁹

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Al-Qur'an 83: 1-3.

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 588.

¹⁰⁹ *Ibid.*

10. Membayar Upah Sebelum Kering Keringat Karyawan

Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Berikanlah upah pada karyawan, sebelum kering keringatnya*”. Hadits ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.¹¹⁰

11. Tidak Monopoli

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis adalah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.¹¹¹

12. Tidak Boleh Melakukan Bisnis dalam Kondisi Eksisnya Bahaya yang dapat Merugikan dan Merusak Kehidupan Individu dan Sosial

Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi kekacauan politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia kemungkinan besar akan mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.¹¹²

¹¹⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, 191.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, 192.

13. Komoditi Bisnis yang Dijual Adalah Barang yang Suci dan Halal

Seperti babi, anjing, minuman keras, akstasi, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patung-patung*”. (HR. Jabir).¹¹³

14. Bisnis Dilakukan Sukarela Tanpa Ada Paksaan

Berbisnis dilakukan secara sukarela tanpa paksaan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa; ayat 29¹¹⁴:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹¹⁵

15. Segera Melunasi Kredit yang Menjadi Kewajiban

Rasulullah memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi Muhammad SAW “*Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling segera membayar hutangnya*”¹¹⁶

16. Memberi Tenggang Waktu kepada Kreditor

Rasulullah mengajarkan agar pebisnis yang kebetulan mempunyai piutang memberi tenggang waktu kepada kreditor untuk melunasi

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Al-Qur'an, 4: 29.

¹¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 84.

¹¹⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, 192.

hutangnya, sebagaimana hadits berikut “Barang siapa yang menanggukkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya”. (HR. Muslim)¹¹⁷.

17. Bisnis yang Dijalankan Bebas dari Riba

Apapun bentuk jenis kegiatan bisnis yang ditekuni seseorang Rasulullah SAW mengajarkan agar bisnis bebas dari riba, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 278¹¹⁸:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ

مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.¹¹⁹

E. Konsep Pelayanan dalam Bisnis Islam

Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu melayani dan dilayani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain.¹²⁰

Menurut Philip Kotler, pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang

¹¹⁷ Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, 59.

¹¹⁸ Al-Qur'an, 2: 278.

¹¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 48.

¹²⁰ Nur Riyanto Al-Arif, *Dasar-dasar ekonomi Islam* (Solo: PT.Era Adicitra Intermedia, 2011), 211.

dapat diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik.¹²¹

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perseorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Adapun karakteristik tentang pelayanan agar menjadi dasar bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik yaitu:

1. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial.
3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.

Standart pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standart pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun pengertian mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan yang diinginkannya.¹²²

Tujuan dari pelayanan pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat.

Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

¹²¹ Maulana, "Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Azizza Pekanbaru), *Skripsi* (UIN Sutan Syarif Kasim Riau, 2013), 30."

¹²² *Ibid.*

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan eektivitas.
4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamanaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dari aspek apun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.¹²³

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua jenis produk yang ditawarkan memerlukan pelayanan dari karyawan perusahaan. Hanya saja pelayanan yang diberikan terkadang berbentuk langsung dan tidak langsung. Seperti pada produk hotel dan pariwisata. Bagi pelanggan yang menginap di hotel biasanya memerlukan komunikasi langsung dengan petugas hotel

¹²³ Maulana, "Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Azizza Pekanbaru), *Skripsi* (UIN Sutan Syarif Kasim Riau, 2013), 34.

tentang berbagai hal seperti kamar yang tersedia, fasilitas kamar, tarif kamar, dan lainnya. Demikian juga dengan pariwisata seperti biro-biro perjalanan pelanggan juga memerlukan informasi yang dibutuhkan.¹²⁴

Pentingnya memberikan pelayanan yang berkualitas disebabkan pelayanan tidak hanya sebatas mengantarkan atau melayani. Pelayanan berarti mengerti, memahami, dan merasakan sehingga penyampaiannya hati konsumen dan akhirnya akan memperkokoh posisi dalam pikiran konsumen. Fasilitas yang diberikan dalam melakukan pelayanan akan terlihat semu tanpa adanya kehandalan dari pelaku bisnis. Kehandalan dalam pelayanan dapat dilihat dari ketepatan memenuhi janji secara akurat dan terpercaya.¹²⁵

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau yang tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincangkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.¹²⁶

¹²⁴ Kasmir, *Etika Costumer Service* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 15.

¹²⁵ Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa* (Malang: Banyu Media, 2005), 70.

¹²⁶ Rafidah, “Kualitas Pelayanan Islami Pada Perbankan Syariah” *Jurnal Nalar Fiqh*, Vol 10 No 2, (2014), 120.

Kaitannya dengan pelayanan dalam bisnis Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 108/DSN-MUI/X/2016 menyebutkan bahwa ketentuan hotel syari'ah dalam hal pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Hotel syari'ah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syari'ah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindakan asusila.
3. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
4. Hotel syari'ah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.¹²⁷

C. Konsep Pengelolaan Bisnis dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pengelolaan berarti “penyelenggaraan”. Pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Pengelolaan adalah hal mutlak dan tidak mutlak dilakukan atau disediakan yang meliputi unsur manajemen usaha dan unsur sumber daya manusia.¹²⁸

Agar organisasi dapat terus bertahan dalam menjalankan bisnis, maka harus melakukan perbaikan dan inovasi terus menerus. Suatu model bisnis

¹²⁷ Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syri'ah.

¹²⁸ Wenny Faroza, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan, Pelayanan dan Produk Syariah Pada Hotel Pandawa Syariah Purwokerto ” *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2016), 20.

menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan dan menangkap nilai-nilai, baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Maka istilah model bisnis dipakai untuk ruang lingkup yang luas dalam konteks formal dan informal untuk menunjukkan aspek inti suatu bisnis, termasuk mencakup maksud dan tujuan, apa yang ditawarkan, strategi, infrastruktur, struktur organisasi, praktik-praktik niaga serta kebijakan-kebijakan dan proses operasional.¹²⁹

Bisnis dalam Islam yang sesuai *shar'i* bertujuan untuk mencapai *falāḥ* sebagai tujuan hidup setiap muslim. Maka dalam pengelolaan bisnis syari'ah tidak hanya memandang aspek materiil, namun lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks duniawi, *falāḥ* merupakan konsep yang multidimensi dan memiliki implikasi aspek perilaku individu atau mikro dan perilaku kolektif atau makro. Adapun untuk mencapai *falāḥ* tersebut dikenal konsep *maṣlahah*. *Maṣlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik materiil maupun nonmateriil yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Menurut *Al-Shātibī*, *maṣlahah* adalah dasar kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu agama, jiwa, intelektual, keluarga dan keturunan serta harta.¹³⁰


Kaitannya dengan pengelolaan bisnis yang sesuai *shar'i*, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 108/DSN-

¹²⁹ Choirul Huda, "Model Pengelolaan Bisnis Syariah Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang" *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 24 No 1 (2016), 171-172.

¹³⁰ *Ibid.*

MUI/X/2016 disebutkan bahwa ketentuan hotel syari'ah dalam hal pengelolaan adalah sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syari'ah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
2. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel syari'ah wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syari'ah.
3. Hotel syari'ah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari'ah¹³¹



¹³¹ Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syaria'h

BAB III

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH DI HOTEL SANKITA SYARIAH PONOROGO

A. Gambaran Umum Hotel Sankita Syariah Ponorogo

1. Profil Hotel Sankita Syariah Ponorogo

Hotel Sankita Syariah Ponorogo merupakan hotel ke dua setelah hotel Sankita Guci Tegal Jawa Tengah. Awalnya, banyak orang berkomentar miring, mereka meragukan keberlangsungan tempat pariwisata yang ada hotel syari'ahnya. Tetapi setelah berjalan tahun ke empat, telah menjadi pilihan orang rekreasi terutama keluarga, ibu-ibu pensiunan dan lain-lain. Hotel Sankita Syariah Ponorogo sendiri dulunya hanyalah sebuah rumah yang menjadi tempat singgah para wali santri seperti wali santri dari pondok pesantren Al-Risallah, Pondok Pesantren Gontor 1, Pondok Pesantren Gontor 2, Pondok Pesantren Walisongo dan Pondok Pesantren Al-Mawaddah. Kemudian para wali santri banyak yang memberi masukan untuk membuat hotel.¹³²

Hotel Sankita Syariah Ponorogo merupakan hotel berfasilitas bintang satu yang mengedepankan konsep syari'ah perpaduan unsur-unsur tradisional serta layanan modern dan profesional. Hotel yang beridiri tahun 2015 ini merupakan hotel syari'ah pertama di Ponorogo. Hotel ini

¹³²Bambang Sutapa (Pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 9 Februari 2018.

berlokasi di tempat yang strategis, yang bisa ditempuh hanya 10 menit dari pusat kota, yaitu beralamat di Jl. Raya Ponorogo-Pacitan No 09 Madusari Ponorogo Jawa Timur.¹³³

Hotel yang berjarak 46 km dari Tawangmangu, 37 km dari Sarangan dan 89 km dari bandara Adisumarmo ini berada di kabupaten yang sama dengan tempat wisata di Ponorogo yaitu Ponorogo *City Centre*, Gunung Beruk, Telaga Ngebel, dan Air Terjun Pletuk. Selain itu, dengan tempat yang strategis ini juga sebagai tempat transit wisata dari atau ke arah kota Trenggalek, Tulung Agung, ataupun objek wisata pantai Pacitan.¹³⁴

Hotel Sankita Syariah didirikan dengan konsep syari'ah dengan alasan bahwa pemiliknya sendiri beragama Islam, selain itu Hotel Sankita Syariah Ponorogo tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga mencari berkah.¹³⁵

2. Visi dan Misi Hotel Sankita Syariah Ponorogo

Visi Hotel Sankita Syariah yaitu pelayanan perhotelan di bidang syari'ah secara profesional, sedangkan misinya adalah usaha dengan dakwah semampunya.¹³⁶

¹³³ Biancahotel, "Info Hotel Murah", dalam <http://www.biancahotel.com/hotel-sankita-syariah-ponorogo/>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2018 Jam 11.50).

¹³⁴ Booking.com, "Hotel Sankita Syariah", dalam <https://www.booking.com/hotel/id/sankita.ms.html>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2018 Jam 9:04).

¹³⁵ Bambang Sutapa (Pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 9 Februari 2018.

¹³⁶ *Ibid.*

3. Struktur Organisasi Hotel Sankita Syariah Ponorogo

Secara garis besar, susunan organisasi Hotel Sankita Syariah Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik : Bambang Sutapa
- b. *Supervisor House Keeping*: Jayadi
- c. *Supervisor Restaurant* : Susanto
- d. *Supervisor Front Office* : Didik Cahyono
- e. *Security*: Heru dan Rowi
- f. *Public Area* : Sumadi
- g. *Marketing*: Wulansari dan Dwi Ratnawati¹³⁷

4. Tata Tertib Tamu Hotel Sankita Syariah Ponorogo

Reservasi kamar Hotel Sankita Syariah Ponorogo dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan telepon langsung, melalui *whatsapp*, *instagram*, melalui *e-mail*, via *traveloka*, atau memesan langsung di hotel. Tamu diharuskan membayar deposit sesuai dengan perkiraan biaya menginap, ketika pemesanan dilakukan secara langsung, pembayaran dapat dilakukan saat itu juga di *front office* hotel.¹³⁸

Ketentuan *check in* yang berlaku di Hotel Sankita Syariah Ponorogo dimulai dari jam 14.00 WIB dan *check out* pada pukul 12.00 WIB pada keesokan harinya. Namun kebijakan pembatalan dan pra-bayar berbeda-beda untuk tipe kamar. Selain itu, anak-anak tidak diperbolehkan menginap di hotel (kecuali bersama orang tua). Semua tambahan untuk

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

dewasa dikenai biaya Rp 85.000,00 per malam untuk tempat tidur tambahan. Kapasitas maksimal dari tempat tidur tambahan di kamar adalah satu. Semua tipe tempat tidur tambahan tergantung permintaan dan perlu dikonfirmasi oleh pihak manajemen. Biaya tambahan tidak akan dihitung secara otomatis dalam biaya total dan harus dibayar secara terpisah saat tamu akan menginap di hotel. Untuk binatang peliharaan, pihak manajemen tidak memperbolehkan binatang peliharaan untuk dibawa di Hotel Sankita Syariah Ponorogo.¹³⁹

Akomodasi syari'ah ini tidak menerima pemesanan dari pasangan yang belum menikah. Pasangan yang menginap harus menunjukkan surat nikah atau dokumen identitas yang masih berlaku dengan alamat yang sama. Permintaan khusus tidak bisa dijamin dan dapat dikenakan biaya tambahan. Apabila tamu akan datang ke hotel, harus memberitahu Hotel Sankita Syariah terlebih dahulu mengenai waktu perkiraan waktu kedatangan. Hotel Sankita Syariah Ponorogo hanya menerima pembayaran tunai.¹⁴⁰

5. Kamar Tamu dan Fasilitas Hotel Sankita Syariah Ponorogo

Hotel Sankita Syariah Ponorogo saat ini memiliki 27 kamar tamu dengan berbagai jenis tipe yang semuanya dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal dengan harga yang kompetitif.¹⁴¹ Ada 4 tipe kamar tamu yang berbeda sehingga tamu dapat memilih beragam alternatif yang

¹³⁹ Booking.com, "Hotel Sankita Syariah", dalam <https://booking.com/hotel/id/sankita.ms.html>, (diakses pada 15 Maret 2018 jam 10:14).

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Bambang Sutapa (Pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018.

sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Fasilitas yang didapatkan dari penyewaan semua jenis kamar adalah:

- a. Fasilitas publik: layanan kamar 24 jam, layanan kamar, area parkir, *wifi* di area umum, dan restoran.
- b. Fasilitas Kamar: meja, TV, pancuran, kulkas, dan TV.
- c. Servis Hotel: laundry, keamanan 24 jam, bellboy, dan resepsionis 24 jam.
- d. Umum: area merokok, AC, dan area bebas asap rokok.
- e. Makanan dan minuman: sarapan, makan malam bermenu.
- f. Fasilitas bisnis: ruang rapat

Layanan hotel Sankita Syariah Ponorogo:

- a. Layanan kebersihan harian
- b. Antar jemput bandara (biaya tambahan)
- c. Penitipan bagasi
- d. Resepsionis 24 jam¹⁴²

Berikut ini beberapa tipe kamar tamu dan fasilitas yang didapatkan di hotel Sankita Syariah Ponorogo:

- a. *VIP Room* Rp 350.000,- fasilitasnya terdiri dari pemanas air, AC, mini bar, *compliment room*, makan pagi (2 pax), dan tv kabel (32 inch).
- b. *Superior Room* Rp 300.000,- fasilitasnya terdiri dari pemanas air, AC, *compliment room*, makan pagi (2 pax), tv kabel (24 inch).

¹⁴² Traveloka, "Hotel Sankita" dalam <https://www.traveloka.com/hotel/indonesia/hotel-sankita-syariah-ponorogo-3000010009566>, (diakses pada 15 Maret 2018 jam 21.23).

- c. *Standart Room* Rp 250.000,- fasilitasnya terdiri dari AC, makan pagi (2 pax), TV (14 inch).
- d. *Economy Room* Rp 175.000,- fasilitasnya terdiri dari kipas angin, makan pagi (2 pax), TV (14 inch).

Hotel Sankita Syariah Ponorogo juga menerima acara ulang tahun, acara keluarga, seminar, pertemuan dan halal bihalal.¹⁴³

B. Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Hotel Sankita Syariah Ponorogo

1. Implementasi dalam Hal Pelayanan

Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah telah memberikan penjelasan bahwa usaha hotel syari'ah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syari'ah.¹⁴⁴ Dengan demikian, fatwa ini merupakan acuan bagi hotel syari'ah dalam proses manajemen hotel, termasuk Hotel Sankita Syariah Ponorogo.

¹⁴³ Brosur "Hotel Sankita"

¹⁴⁴ Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syari'ah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional/non-syari'ah pada umumnya. Namun konsep hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam.¹⁴⁵

Pelayanan yang segera dan cepat sangat diutamakan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo seperti dalam pemesanan kamar hotel, reservasi hotel, maupun komplain tamu menginap. Jika ada komplain dari tamu akan ditanggapi dengan cepat dan selalu menerima kritikan atau masukan dari tamu karena kenyamanan tamu adalah hal yang paling utama. Hotel Sankita Syariah Ponorogo akan selalu memperbaiki diri demi kualitas pelayanan yang baik untuk para tamu.¹⁴⁶

Pelayanan yang ramah, sikap yang sopan, profesional serta mencerminkan sikap keislaman diterapkan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo. Selain itu, pelayanan dan penawaran pihak Hotel Sankita Syariah juga memberikan informasi dan penawaran tentang promo harga menginap di Hotel Sankita Syariah Ponorogo.¹⁴⁷

Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, penerapan ketentuan fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang hotel syari'ah dalam hal pelayanan adalah:

- a. Hotel syari'ah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

¹⁴⁵ Bambang Sutapa (pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 9 Februari 2018.

¹⁴⁶ Dwi Ratnawati (karyawati Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 6 April 2018.

¹⁴⁷ Observasi di Hotel Sankita Syariah Ponorogo, Tanggal 9 Februari 2018.

Hotel Sankita Syariah Ponorogo berkonsep islami dengan tujuan untuk memberikan kemudahan fasilitas menginap bagi keluarga, umat Islam dan masyarakat lainnya dengan pelayanan yang halal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bambang Sutapa pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo:

Ketika registrasi, tamu harus menunjukkan identitas yang sah. Jika mereka suami istri harus menunjukkan alamat yang sama. Lebih dari 2 tahun sudah berjalan karyawan peduli, sering menolak tamu yang *short time* karena secara registrasi sendiri, tetapi ternyata tengah malam membawa perempuan. Uang tidak apa-apa kami kembalikan. Hal ini untuk mengantisipasi tindakan asusila. Menerima tamu yang bukan muhrim harus di restoran atau di *lobby*.¹⁴⁸

Penjelasan Bapak Bambang Sutapa tersebut diperkuat dengan penjelasan dari Dwi Ratnawati karyawan Hotel Sankita Syariah Ponorogo sebagai berikut:

Dulu pernah ada yang *chek in* itu sendiri (pria) pesan kamar kelas ekonomi, tetapi dari karyawan kami sempat melihat orang yang dicurigai diam-diam masuk lewat jalur belakang dan ketahuan sama karyawan resto. Ngakunya sih tunangan. Tetapi yang namanya tunangan kan masih belum sah. Sama satpam pintunya *didodogi* dan si wanita disuruh keluar.¹⁴⁹

Pada jam 11.04 WIB peneliti melakukan observasi dan mendapat data bahwa di *front office* Hotel Sankita Syariah Ponorogo terdapat sebuah papan aturan bagi tamu hotel. Isi aturan tersebut adalah “Sesuai dengan visi dan misi Hotel Sankita yang kami kelola dengan kaidah syari’ah Islam, maka dengan tidak mengurangi rasa

¹⁴⁸ Bambang Sutapa (pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 9 Februari 2018

¹⁴⁹ Dwi Ratnawati (karyawan Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 6 April 2018

hormat, kami tidak bisa menerima pasangan yang bukan mahrom. Kunjungan tamu pribadi diterima di *lobby* atau di restoran”.¹⁵⁰

Mengenai akses pornografi, Hotel Sankita Syariah Ponorogo memberi himbauan kepada tamu untuk tidak mengakses situs pornografi. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Bambang, berikut ini:

Kaitannya dengan pornografi, sebenarnya bukan hanya hotel syari’ah saja, semua hotel tidak boleh seperti itu, aturan tersebut berlaku untuk umum. Setidaknya kita sudah memberi himbauan kepada tamu. Tetapi sekarang ini dari pihak Kominfo sudah mengambil langkah yang sangat bagus untuk mencounter situs-situs tertentu dengan cara diblok. Tentunya ini tidak serta merta diserahkan kepada pihak hotel tetapi juga harus saling bekerjasama antara pihak tamu. Mereka juga harus mempunyai kesadaran, apalagi kita juga menjaga privasi. Tapi setidaknya kita sudah ada rambu rambu himbauan.¹⁵¹

Free Wifi merupakan salah satu fasilitas Hotel Sankita Syariah Ponorogo dalam menarik tamu. Meskipun ada fasilitas tersebut tetapi penggunaannya teragantung pada pemakainya. Sebagaimana penjelasan Bapak Muhammad Sholeh pengunjung asal Jepara Jawa Tengah, “Berbicara akses pornografi, hal ini tergantung dari pemakainya karena *wifi* merupakan bagian dari fasilitas hotel untuk merekrut atau menarik tamu. Meskipun demikian, pihak hotel telah memberikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak mengakses situs tertentu yang termasuk dalam situs terlarang”.¹⁵²

¹⁵⁰ Observasi di Hotel Sankita Syariah Ponorogo, Tanggal 16 Maret 2018, Pukul 11.04 WIB.

¹⁵¹ Bambang Sutapa (Pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018

¹⁵² Muhammad Sholeh (Pengunjung), *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018

TV yang disediakan dalam fasilitas kamar hotel telah dipilih oleh pihak hotel, sehingga tidak memuat saluran konten pornografi. Sebagaimana dijelaskan Wulansari, karyawan Hotel Sankita Syariah Ponorogo. Dia mengatakan “Tidak ada VCD *player*, kalau saluran pornografi melalui TV biasanya sudah disensor oleh penyedia saluran TV.”¹⁵³

Melihat beberapa penjelasan informan di atas, dapat kita ketahui bahwa di Hotel Sankita Syariah Ponorogo tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

- b. Hotel syari’ah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindakan asusila

Di Hotel Sankita Syariah Ponorogo tidak menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindakan asusila sebagaimana yang telah dijelaskan Bapak Bambang Sutapa sebagai berikut:

Kita tidak menyediakan fasilitas tersebut *mbak*. Di Hotel Sankita Syariah Ponorogo tidak menyediakan *club* malam serta tidak menyediakan minuman berakohol, narkoba dan lain-lain. Kalau ada yang *booking* untuk reuni, memang ada *orgen* tunggal, tetapi hal ini tidak mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindakan asusila. Bahkan di hotel kami tidak menjual atau menyediakan rokok, padahal setiap hari Sabtu ada perlombaan kicauan burung. Hal itu karena kita mencari berkah, tidak hanya mencari keuntungan finansial semata.¹⁵⁴

¹⁵³ Wulansari (Karyawan Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 21 April 2018.

¹⁵⁴ Bambang Sutapa (Pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 9 Februari 2018.

Apa yang dijelaskan Bapak Bambang Sutapa tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Joko tamu asal Kudus Jawa Tengah. Berikut penjelasan beliau, “Saya menginap di Hotel ini tidak menemukan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, apalagi tindakan asusila yang biasanya terjadi pada hotel-hotel pada umumnya”.¹⁵⁵

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Muhammad Sholeh tamu asal Jepara Jawa Tengah, beliau mengatakan “Selama saya menginap di sini, saya tidak menemukan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi bahkan tindakan asusila”.¹⁵⁶

Fasilitas yang terdapat di Hotel Sankita Syariah Ponorogo terdiri dari fasilitas hotel dan fasilitas *rest area*. Di semua area tersebut tidak terdapat fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Dwi Ratnawati selaku karyawan Hotel Sankita Syariah Ponorogo sebagai berikut:

Di hotel ini tidak terdapat fasilitas seperti itu, fasilitas yang ada di hotel ini adalah lahan parkir yang luas, *free wifi*, *complement* yang di dalamnya termasuk pelengkap kamar hotel seperti air minum (mineral), teh, kopi, gula, dan snack, serta makan pagi. Sedangkan fasilitas *rest area* di Hotel Sankita Syariah Ponorogo adalah musholla, *free wifi*, parkir yang luas, dan toilet.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Joko (Tamu Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 6 April 2018.

¹⁵⁶ Muhammad Sholeh (Tamu Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018.

¹⁵⁷ Dwi Ratnawati (Karyawan Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 6 April 2018

Berdasarkan observasi peneliti, di Hotel Sankita Syariah Ponorogo tidak terdapat interior ornamen (patung dan lukisan) yang mengarah pada kemusyrikan dan mengandung pornografi. Selain itu, di Hotel Sankita Syariah Ponorogo tidak terdapat fasilitas kolam renang maupun spa.¹⁵⁸

Melihat penjelasan semua informan di atas dan observasi peneliti, dapat kita ketahui bahwa Hotel Sankita Syariah Ponorogo tidak menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila.

- c. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Fasilitas mushalla yang digunakan pengunjung untuk beribadah disertai peralatan dan fasilitas untuk bersuci. Hal ini sesuai dengan observasi peneliti pada tanggal 16 Maret 2018 .¹⁵⁹

Terkait dengan pentingnya ibadah terutama sholat, Hotel Sankita Syariah Ponorogo mengedepankan sholat berjamaah. Sebagaimana penjelasan Bapak Bambang Sutapa:

Di setiap kamar sudah ada petunjuk arah kiblat, peralatan sholat dan tempat untuk wudhu. Setiap kamar kita siapin sajadah. Kita himbauannya sholat berjamaah, untuk karyawan wajib hukumnya sholat berjamaah, karena sholat dihitung sebagai kerja. Bahkan di hotel ini tidak jarang tamu hotel menjadi imam mushalla ataupun sebaliknya dari pihak kita yang menjadi imam. Selain peralatan sholat, di musholla pun juga disediakan air mineral yang dapat diminum oleh para

¹⁵⁸ Observasi di Hotel Sankita Syariah Ponorogo, Tanggal 16 Maret 2018, Pukul 12.04 WIB.

¹⁵⁹ Observasi di Mushalla Hotel Sankita Syariah Ponorogo, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul 11.30 WIB.

musafir yang kebetulan singgah di mushallah hotel untuk melaksanakan ibadah sholat.¹⁶⁰

Apa yang diungkapkan informan di atas, tidak sepenuhnya disepakati oleh tamu hotel. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wida pengunjung asal Semarang, beliau sedikit tidak puas dengan pelayanan fasilitas ibadah yang ada di Hotel Sankita Syariah Ponorogo. Seperti yang diungkapkan beliau sebagai berikut:

Kalau punya anak kecil, tidak bisa sholat di mushalla, harus sholat di kamar. Kamarnya kurang luas, sekelas kamar ini kurang luas sedikit. Untuk sajadah juga belum ada, mukena belum ada, sarung juga belum ada, petunjuk arah kiblat ada. Untuk yang lain saya rasa cukup. Ada mushallah tapi kalau ada anak kecil rewel masa harus ditinggal di kamar, seharusnya di kamar juga ada sajadah, dan mukenanya.¹⁶¹

Keluhan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Sholeh beliau mengatakan, “fasilitas peralatan sholat di kamar tidak ada, hanya petunjuk arah kiblat.”¹⁶²

Berdasarkan observasi peneliti, di mushalla Hotel Sankita Syariah Ponorogo sudah ada peralatan sholat, seperti mukena dan sajadah. Selain itu juga terdapat al-Qur'an dan buku tuntunan sholat serta buku doa-doa sholat. Tempat berwudhu juga memadai. Namun untuk setiap kamar di Hotel Sankita Syariah Ponorogo masih terdapat kekurangan. Pada kamar *VIP* dan *Superior* sebenarnya sudah ada arah kiblatnya, memadai untuk berwudhu, serta sudah cukup luas apabila

¹⁶⁰ Bambang Sutapa (Pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018.

¹⁶¹ Wida (Pengunjung Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 17 Maret 2018.

¹⁶² Muhammad Sholeh (Pengunjung Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018.

ada pengunjung yang tidak bisa sholat di mushalla. Tetapi untuk peralatan ibadahnya hanya terdapat sajadah saja, untuk mukena maupun al-Qur'an tidak ada. Untuk kamar standart dan ekonomi, ruangan di kamar belum cukup untuk melaksanakan sholat karena ruangnya sempit. Sudah ada petunjuk arah kiblat tetapi untuk mukena dan sajadah belum ada.¹⁶³

Untuk menjawab keluhan tamu tersebut, apabila ada tamu Hotel Sankita Syariah Ponorogo yang tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di mushalla, pengunjung bisa meminta untuk diambikan peralatan sholat kepada karyawan ataupun karyawan. Sebagaimana dijelaskan oleh Agus Prasetyo, karyawan Hotel Sankita Syariah Ponorogo, "Pelayanan peralatan sholat bisa lewat *request mbak*, nanti kami akan mengambilkannya."¹⁶⁴

Melihat dari beberapa pernyataan informan di atas dan observasi peneliti dapat kita ketahui bahwa sarana untuk pelaksanaan ibadah belum cukup memadai. Hal ini bisa dilihat dari kamar kelas ekonomi dan standart yang tidak bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah di kamar karena ruangnya yang sempit. Tamu harus ke mushalla untuk melaksanakan ibadah, padahal tidak semua tamu dapat pergi ke mushalla untuk melaksanakan ibadah sholat. Tetapi ini hanyalah sebatas keluhan, bukan kerugian.

¹⁶³ Observasi di Hotel Sankita Syariah Ponorogo, 6 April 2018 Pukul 08.09 WIB.

¹⁶⁴ Agus Prasetyo (Karyawan Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 6 April 2018.

- d. Hotel syari'ah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Hotel Sankita Syariah Ponorogo dalam melakukan pelayanan belum menggunakan lembaga jasa keuangan syariah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bambang Sutapa:

Dalam melayani tamu, kita masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional *mbak*. Meskipun masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional, tetapi hotel ini bukanlah usaha yang dilarang dalam syari'ah Islam seperti usaha yang diharamkan atau dilarang, proyek yang menimbulkan kemudharatan, berkaitan dengan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba dan proyek yang dapat merugikan syari'ah Islam.¹⁶⁵

Dalam melakukan pelayanan kepada tamu, Hotel Sankita Syariah Ponorogo masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional, hal tersebut sesuai dengan penjelasan Wulandari karyawan bagian marketing, "Jika ada yang akan booking kamar harus dp dulu dan pembayaran melalui bank Bank Negara Indonesia, lembaga jasa keuangan di sini masih konvensional *mbak*".¹⁶⁶

Melihat pernyataan dari informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hotel Sankita Syariah Ponorogo dalam pelayanannya belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

¹⁶⁵ Bambang Sutapa (Pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018

¹⁶⁶ Wulandari (Karyawan Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 6 April 2018.

2. Implementasi dalam Hal Pengelolaan

Fasilitas yang disediakan oleh Sankita Syariah Ponorogo hampir sama dengan hotel konvensional pada umumnya seperti adanya fasilitas untuk tamu, pemasaran, operasional, makanan dan minuman. Namun pengelolaan yang disediakan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo berbeda dengan hotel konvensional pada umumnya, di mana pengelolaannya lebih menghindari kepada hal-hal yang dilarang *shara'* dan dikelola dengan sebaik mungkin dengan tujuan menghindari dampak kerusakan, seperti pengelolaan restoran dilakukan dengan menyediakan makanan yang halal, pengelolaan kamar dilaksanakan dengan membersihkannya setiap hari, dan tidak mengabaikan dan meninggalkan syari'at Islam, serta sangat selektif dalam memilih tamu yang bukan muhrim.¹⁶⁷

Dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, Hotel Sankita Syariah Ponorogo menerima dan merekrut pegawai tidaklah membedakan antara agama, suku bangsa, dan ras. Selama mereka mempunyai standart kualifikasi yang telah ditentukan dan sanggup melaksanakan peraturan perusahaan yang berlaku.¹⁶⁸ Sedangkan dalam pengelolaan kinerja karyawan, hotel Sankita Syariah Ponorogo memperkerjakan 20 karyawan. Hotel ini menerapkan tiga kali shift yaitu pagi, siang, dan malam. Shift pagi dimulai dari jam 07.00 WIB -15.00 WIB, shift siang dimulai dari jam

¹⁶⁷ Bambang Sutapa (Pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 9 Februari 2018.

¹⁶⁸ *Ibid.*

15.00 WIB -23.00 WIB, dan shift malam dimulai dari jam 23.00 WIB - 07.00 WIB.¹⁶⁹

Berkaitan dengan penerapan ketentuan fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang hotel syari'ah dalam aspek pengelolaan adalah:

- a. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syari'ah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

Terkait dengan sertifikat halal untuk makanan dan minuman, Hotel Sankita Syariah Ponorogo belum memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana yang disampaikan Bapak Bambang Sutapa pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo:

Belum ada sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia *mbak*, dikarenakan proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut tidak mudah. Selain itu, kita masih dalam proses pembangunan. Meskipun demikian, kehalalan makanan di hotel Sankita Syariah Ponorogo terjamin karena dalam berbelanja kebutuhan makanan dan minuman Hotel Sankita Syariah Ponorogo mempunyai ukuran standart hotel seperti bumbu-bumbu dan bahan makanan dan minuman tidak ada unsur haram. Proses pengawasan terhadap penyedia makanan dilaksanakan oleh pihak manajemen secara berkala.¹⁷⁰

Pernyataan Bapak Bambang tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Saiful Bahri selaku *supervisor restaurant* Hotel Sankita Syariah Ponorogo, "Pengelolaan makanan dan minuman di hotel ini dijamin bersih. Barang atau bahan tetap halal dan tidak ada unsur yang haram *mbak*, seperti tidak ada ayam mati dulu. Ini masih sepi, kalau

¹⁶⁹ Dwi Ratnawati (Karyawati Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018.

¹⁷⁰ Bambang Sutapa (Pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018.

sudah ada waktu akan segera diproses. Meskipun masih kecil, kebersihan dan kehalalan tetap diutamakan”.¹⁷¹

Dari pengunjung/tamu hotel juga mengatakan hal yang sama. Bapak Muhammad Sholeh tamu asal Jepara Jawa Tengah mengatakan, “Saya baru pertama berkunjung di hotel ini. Untuk sementara ya nasi goreng ini. Saya rasa ini sudah sesuai dengan standart syari’ah, sudah halal, entah itu dicampur apa kayaknya tidak mungkin.”¹⁷²

Pada jam 09.30 WIB peneliti melakukan observasi dan mendapatkan data bahwa memang makanan dan minuman yang disediakan restoran (Angkringan Sankita Ria) meskipun belum mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia tetapi dari bahan-bahan, cara masak telah bersih dan benar. Hal ini dapat diamati dari segi bahan dan bumbu-bumbu yang digunakan di restoran Hotel Sankita Syariah Ponorogo.¹⁷³

Melihat dari beberapa pernyataan informan dan observasi yang telah dilakukan dapat kita ketahui bahwa meskipun makanan dan minuman yang disediakan Hotel Sankita Syariah Ponorogo belum mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia tetapi

¹⁷¹ Saiful Bahri (Karyawan Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 6 April 2018.

¹⁷² Muhammad Sholeh (Tamu Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018.

¹⁷³ Observasi di resoran Hotel Sankita Syariah Ponorogo, tanggal 6 April 2018 Jam 09.30 WIB.

pengelolaan makanan dan minumannya dikelola dengan bersih dan benar.

- b. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syari'ah.

Dalam amatan peneliti pengelola, karyawan dan karyawati Hotel Sankita Syariah Ponorogo telah menggunakan pakaian yang sesuai dengan syari'ah, yaitu menutup aurat, rapi dan sopan.¹⁷⁴

Ketentuan berbusana yang *shar'ī* memang menjadi aturan wajib di hotel, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bambang Sutapa, "Untuk pakaian karyawan/karyawati di sini *mbak* bisa melihat sendiri, yang wanita rapi tertutup memakai jilbab dan untuk pria sopan dan rapi."¹⁷⁵

Melihat dari pernyataan informan dan hasil observasi peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Pengelola, karyawan/karyawati Hotel Sankita Syariah Ponorogo telah mengenakan pakaian yang sesuai dengan syari'ah.

- c. Hotel syari'ah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari'ah

Menurut pihak manajemen dan pemilik hotel, Hotel Sankita Syariah Ponorogo belum memiliki pedoman dan/atau panduan

¹⁷⁴ Observasi di Hotel Sankita Syariah Ponorogo, Tanggal 9 Februari 2018 Pukul 14.32 WIB.

¹⁷⁵ Bambang Sutapa (Pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 9 Februari 2018.

mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Tetapi setidaknya telah menerapkan prinsip Islam yang telah diketahui masyarakat secara umum. Terkait hal tersebut Bapak Bambang Sutapa mengatakan:

Panduan prosedur pelayanan seperti yang *mbak* maksud belum memenuhi 100%, tetapi setidaknya diproses registrasi yaitu seleksi tamu menginap hotel dengan menunjukkan kartu identitas KTP/SIM yang berpasangan menunjukkan kartu identitas yang sama atau buku nikah, tersedianya tempat ibadah, fasilitas untuk bersuci, tidak adanya hiburan malam, tidak adanya minuman beralkohol narkoba dan lain sebagainya yang dilarang syari'at Islam.¹⁷⁶

Meskipun Hotel Sankita Syariah Ponorogo merupakan hotel yang berkonsep syari'ah Islam, tetapi hotel ini tidak hanya menerima tamu yang beragama Islam saja, tetapi juga non muslim. Seperti yang disampaikan Dwi Ratnawati selaku karyawan Hotel Sankita Syariah Ponorogo:

Di sini benar syari'ah tapi tamunya juga untuk umum. Jadi tidak harus orang Islam, yang penting kalau suami istri KTP sama, semuhrim walaupun itu beda agama entah itu Kristen atau yang lain. Untuk orang Islam di sini tersedia sajadah untuk sholat di kamarnya. Ya...itu tadi di sini tidak hanya untuk orang Islam saja tapi juga untuk umum.¹⁷⁷

Pernyataan pemilik dan karyawan Hotel Sankita Syariah tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu tamu hotel yang bernama Bapak Rohim tamu asal Kudus Jawa Tengah, “Iya mbak,

¹⁷⁶ Bambang Sutapa (Pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 9 Februari 2018.

¹⁷⁷ Dwi Ratnawati (Karyawan Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 16 Maret 2018.

saya kemarin bersama istri oleh resepsionis hotel disuruh menunjukkan KTP saya dan istri.”¹⁷⁸

Pernyataan para informan tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti, di Hotel Sankita Syariah Ponorogo meskipun belum mempunyai pedoman untuk pelayanan yang sesuai dengan prinsip syari’ah, tetapi terdapat sebuah papan yang berisi Hotel Sankita Syariah Ponorogo tidak menerima pasangan yang bukan mahram, selain itu juga telah tersedianya tempat ibadah dan dan tidak menyediakan hal yang dilarang syari’ah Islam seperti minuman keras.¹⁷⁹

Melihat dari pernyataan informan dan observasi peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Hotel Sankita Syariah Ponorogo belum memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari’ah.

¹⁷⁸ Rohim (Tamuh Hotel Sankita Syariah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 6 April 2018

¹⁷⁹ Observasi di Hotel Sankita Syariah Ponorogo, 16 Maret 2018 Pukul 10.33 WIB

BAB IV

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH

A. Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 dalam Hal Pelayanan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo

Penelitian tentang analisa etika bisnis Islam terhadap implementasi fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah ini akan dianalisis menggunakan teori etika bisnis Islam yaitu prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Pemilihan terhadap teori ini karena dalam etika bisnis islami menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja serta selalu bertujuan untuk keuntungan duniawi dan keuntungan *ukhrawī*. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Etika bisnis Islam merupakan serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis tetap berpegang pada ketentuan syari'at (aturan-aturan

dalam Al-Qur'an dan Hadits).¹⁸⁰ Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau yang tidak berkualitas kepada orang lain.¹⁸¹

Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah dalam hal pelayanan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak, maka dianalisa menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Prinsip Kesatuan (Tauhid)

Landasan tauhid merupakan landasan yang filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT di dalam al-Qur'an pada surat al-An'am ayat 126 dan 127 yang artinya:

“Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada

¹⁸⁰ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 13.

¹⁸¹ Rafidah, “Kualitas Pelayanan Islami Pada Perbankan Syariah” *Jurnal Nalar Fiqh*, Vol 10 No 2, (2014), 120.

sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.”¹⁸²

Sikap dan perilaku atau perbuatan yang lurus yang dinyatakan dalam surat tersebut secara logis mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, baik, sesuai dengan perintah-perintah Allah dan sesuai dengan tolok ukur dan penilaian Allah (bersifat pasti atau mutlak kebenarannya).¹⁸³

Seorang muslim juga percaya bahwa Allah mengetahui segalanya yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apapun, niat maupun tindakan dari Allah SWT. Sebagai konsekuensinya, ia akan menghindarkan diri dari apa yang dilarang, dan berbuat hanya dalam kebaikan.¹⁸⁴

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan pada bab III, pelaksanaan ketentuan hotel syari'ah dalam hal pelayanan yang diberikan Hotel Sankita Syariah Ponorogo sesuai dengan prinsip tauhid, karena Hotel Sankita Syariah Ponorogo dalam hal pelayanannya bersifat benar, baik dan sesuai dengan perintah-perintah Allah SWT. Hal ini dapat diketahui dari pelayanan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo yang sudah menerapkan fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah yang meliputi tidak adanya fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Fasilitas yang disediakan tidak mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindakan asusila. Hotel

¹⁸² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi: PT Dewi Sukses Mandiri, 2012) 145.

¹⁸³ Muchlis, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), 27-28.

¹⁸⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UII Malang Press, 2008), 53-54.

Sankita Syariah Ponorogo juga telah menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci. Meskipun Hotel Sankita Syariah Ponorogo masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional dalam pelayannya, tetapi usaha yang dijalankan tidak terkandung hal yang dilarang Islam, proyek yang menimbulkan kemudharatan, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba dan proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.

Bebasnya Hotel Sankita Syariah Ponorogo dari hal-hal yang dilarang oleh agama merupakan bukti pelaksanaan hotel dalam mengedepankan nilai ketuhanan.

2. Ditinjau dari Prinsip Keseimbangan (keadilan)

Keseimbangan atau *equilibrium* atau keadilan menggambarkan bahwa dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.¹⁸⁵ Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder*¹⁸⁶ dari pelaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syari'ah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas dapat menempatkan seseorang

¹⁸⁵ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.

¹⁸⁶ *Stakeholder* adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi.

tersebut pada kedzaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat dengan ketakwaan.¹⁸⁷

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Konsep keseimbangan juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada pengusaha muslim untuk merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.¹⁸⁸

Kaitannya dengan pelayanan yang berbicara tentang prinsip keseimbangan, dalam hal ini berarti pihak Hotel Sankita Syariah Ponorogo telah sesuai dengan cerminan kualitas pelayanan yang prima yaitu kesamaan hak, yakni pelayanan tersebut tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari pelayanannya yang ramah dan cepat serta selalu memperhatikan hak dari pihak tamu Hotel Sankita Syariah Ponorogo seperti dalam pemesanan kamar, reservasi maupun komplain tamu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa pelaksanaan ketentuan terkait hotel syari'ah, dalam hal pelayanan Hotel Sankita Syariah Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan karena telah

¹⁸⁷ Fasial Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 91.

¹⁸⁸ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 46.

menempatkan seorang pebisnis dan orang lain pada kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat serta telah menempatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat pelayanan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo yang sudah menerapkan fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah yang meliputi dari tidak adanya fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, tidak menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindakan asusila dan menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci.

3. Ditinjau dari Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batas pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan shadakah.¹⁸⁹ Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif*, 4546.

¹⁹⁰ Badroen, *Etika Bisnis*, 96.

Kaitannya dengan pelayanan yang berbicara tentang prinsip kehendak bebas, dalam hal ini berarti pihak Hotel Sankita Syariah Ponorogo telah sesuai dengan cerminan kualitas pelayanan yang prima yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik karena pihak Hotel Sankita Syariah Ponorogo yang ramah, sikap yang sopan, profesional serta mencerminkan sikap keislaman. Selain itu jika ada komplain dari tamu akan ditanggapi dengan cepat dan selalu menerima kritikan atau masukan dari tamu karena kenyamanan tamu adalah hal yang paling utama.

Pelaksanaan ketentuan hotel syari'ah dalam hal pelayanan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo sesuai dengan prinsip kehendak bebas, karena pihak Hotel Sankita Syariah Ponorogo bebas membuat konsep bisnis syari'ah tidak lupa memperhatikan kepentingan kolektif sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atas transaksi yang dilakukan, yaitu pelayanan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo yang sudah menerapkan fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah yang meliputi menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila dan tidak menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindakan asusila.

4. Ditinjau dari Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi, penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu berarti setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak.¹⁹¹

Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.¹⁹²

Kaitannya dengan pelayanan yang berbicara tentang prinsip tanggung jawab, dalam hal ini berarti pihak Hotel Sankita Syariah Ponorogo telah sesuai dengan cerminan kualitas pelayanan yang prima yaitu akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini dapat diketahui dari pelayanan Hotel Sankita Syariah Ponorogo yang jika ada komplain dari tamu akan ditanggapi dengan cepat dan selalu menerima kritikan atau masukan dari tamu karena kenyamanan tamu merupakan hal yang paling utama. Hotel Sankita Syariah Ponorogo akan selalu memperbaiki diri demi kualitas pelayanan yang baik untuk para tamu.

Sesuai dengan paparan data pada bab III bahwa pelaksanaan ketentuan hotel syari'ah dalam hal pelayanan yang dilakukan oleh pihak Hotel Sankita Syariah Ponorogo sudah bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanannya karena pelayanan di Hotel Sankita Syariah

¹⁹¹ Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, 68.

¹⁹² Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 15-16.

Ponorogo yang sudah menerapkan fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah yaitu Hotel Sankita Syariah Ponorogo sudah berkonsep bisnis syari'ah. Meskipun masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional dalam melayani tamunya, sebagai bentuk tanggung jawabnya usaha yang dijalankan tidak terkandung hal yang dilarang, proyek yang menimbulkan kemudharatan, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba dan proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.

5. Ditinjau dari Prinsip Kebajikan

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.¹⁹³ Ihsan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan atau kebenaran.¹⁹⁴

Kaitannya dengan pelayanan yang berbicara tentang prinsip kebajikan, dalam hal ini berarti pihak Hotel Sankita Syariah Ponorogo telah sesuai dengan cerminan kualitas pelayanan yang prima yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Hal ini dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan Hotel Sankita Syariah Ponorogo yang ramah, sikap yang sopan, profesional serta mencerminkan sikap keislaman. Selain itu jika ada

¹⁹³ Muhammad Hidayat, *An Intoduction The Sharia Economic* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 27.

¹⁹⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 58

komplain dari tamu akan ditanggapi dengan cepat dan selalu menerima kritikan atau masukan dari tamu karena kenyamanan tamu adalah hal yang paling utama.

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan pada bab III, pelaksanaan ketentuan terkait hotel syari'ah dalam hal pelayanan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo sesuai dengan prinsip kebajikan (ihsan) karena dalam prinsip kebajikan (ihsan) dijelaskan bahwa dalam transaksi apapun kita harus lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri dan tidak boleh merugikan kepentingan orang lain pula, yaitu Hotel Sankita Syariah Ponorogo menyediakan fasilitas peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci.

B. Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 dalam Hal Pengelolaan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo

Pengelolaan adalah hal mutlak dan tidak mutlak dilakukan atau disediakan yang meliputi unsur manajemen usaha dan unsur sumber daya manusia.¹⁹⁵ Agar organisasi dapat terus bertahan dalam menjalankan bisnis, maka harus melakukan perbaikan dan inovasi terus menerus. Bisnis dalam Islam yang sesuai *shar'i* bertujuan untuk mencapai *falāḥ* sebagai tujuan hidup setiap muslim. Maka dalam pengelolaan bisnis syari'ah tidak hanya memandang aspek materiil, namun lebih ditekankan pada aspek spiritual.

¹⁹⁵ Wenny Faroza, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan, Pelayanan dan Produk Syariah Pada Hotel Pandawa Syariah Purwokerto" *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2016), 20.

Untuk mengetahui apakah implementasi fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah dalam hal pengelolaan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo sudah sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak, maka dianalisa menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Prinsip Kesatuan (Tauhid)

Sumber utama etika bisnis Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan. Landasan tauhid ini bertitik tolak pada keridhaan Allah SWT. Konsep tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, menggunakan sarana dan sumber daya sesuai syariat Allah. Aktivitas ekonomi bertitik tolak dari tauhid dan dalam koridor syariah yang bertujuan untuk menciptakan *falāḥ* guna mencapai ridha Allah.¹⁹⁶

Konsep kesatuan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang Muslim, yaitu karena seorang muslim memandang apapun yang ada di dunia sebagai milik Allah, sehingga pandangannya menjadi lebih luas dan pengabdianya tidak lagi terbatas kepada kelompok atau lingkungan tertentu. Seorang muslim juga percaya bahwa Allah mengetahui segalanya yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apapun, niat maupun tindakan

¹⁹⁶ Azis, *Etika Bisnis*, 45.

dari Allah SWT. Sebagai konsekuensinya, ia akan menghindarkan diri dari apa yang dilarang, dan berbuat hanya dalam kebaikan.¹⁹⁷

Berdasarkan paparan data pada bab III, pelaksanaan ketentuan hotel syari'ah di Hotel Sankita Syariah Ponorogo dalam hal pengelolaan sesuai dengan prinsip tauhid, karena dalam pengelolaannya pihak hotel mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, baik, sesuai dengan perintah-perintah Allah SWT, di mana manusia makhluk Allah SWT yang mendapatkan amanah. Meskipun pengelolaan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo memang belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah, dimana makanan dan minuman yang disediakan hotel Sankita belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, tetapi pengelolaan makanan dan minumannya telah bersih dan menggunakan bahan yang halal. Selain itu, pengelola dan karyawan/karyawatnya mengenakan pakaian yang sesuai dengan syari'ah. Hotel Sankita Syariah Ponorogo meskipun belum memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari'ah, tetapi dalam pelaksanaannya telah menerapkan prinsip Islam yang telah diketahui masyarakat secara umum.

¹⁹⁷Muhammad, *Etika*, 53-54.

2. Ditinjau dari Prinsip Keseimbangan (keadilan)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim.¹⁹⁸ Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai aturan syari'ah.¹⁹⁹

Keseimbangan atau *equilibrium* atau keadilan menggambarkan bahwa dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.²⁰⁰

Berdasarkan paparan data pada bab III, bahwa pelaksanaan ketentuan hotel syari'ah dalam hal pengelolaan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo sesuai dengan prinsip keseimbangan, karena dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Hotel Sankita Syariah Ponorogo telah berbuat adil kepada siapapun tamunya. Hal ini dapat diketahui dari Hotel Sankita Syariah Ponorogo yang berkonsep syari'ah Islam tidak hanya menerima tamu yang beragam Islam saja, tetapi juga menerima tamu non muslim meskipun memang Hotel Sankita Syariah Ponorogo belum pedoman dan/atau panduan prosedur pelayanan hotel

¹⁹⁸Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 221.

¹⁹⁹Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 92.

²⁰⁰Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 46.

guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

3. Ditinjau dari Prinsip Tanggung Jawab

Manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) harus sensitif terhadap lingkungannya. Dia juga harus peka terhadap konsekuensi dari pelaksanaan hak-haknya sendiri, bahkan jika bahaya yang mengancam masyarakat baik karena tindakannya sendiri ataupun orang lain, dia harus bertindak secara positif.²⁰¹

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia tidak hidup sendiri, dia tidak terlepas dari hukum yang dibuat manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tetapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal.²⁰²

Berdasarkan paparan data pada bab III, bahwa pelaksanaan ketentuan hotel syari'ah dalam hal pengelolaan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo sesuai dengan prinsip tanggung jawab, karena pihak Hotel Sankita Syariah Ponorogo bertanggung jawab atas pengelolaan hotel, diantaranya makanan dan minuman yang disediakan. Hotel Sankita Syariah Ponorogo belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama

²⁰¹Syed Nawab Haider Haqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 48.

²⁰²Rivai dan Antoni, *Islamic Economics*, 230.

Indonesia sebagai bentuk tanggung jawabnya pengelolaan makanan dan minumannya dari segi bahan dan cara memasaknya bersih dan bahan yang digunakan halal. Selain itu Hotel Sankita Syariah Ponorogo meskipun belum memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari'ah, sebagai bentuk tanggung jawabnya yaitu Hotel Sankita Syariah Ponorogo telah menerapkan prinsip Islam yang telah diketahui masyarakat secara umum seperti tidak menerima pelayanan yang melanggar syari'ah Islam.

4. Ditinjau dari Prinsip Kebajikan

Ihsan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan atau kebenaran.²⁰³ Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.²⁰⁴

Pelaksanaan ketentuan hotel syari'ah dalam hal pengelolaan sebagaimana diuraikan dalam bab III, telah sesuai dengan prinsip kebajikan, karena dalam menjalankan bisnisnya, Hotel Sankita Syariah

²⁰³Ibid.

²⁰⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 47.

Ponorogo meletakkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan atau kebenaran. Hal ini dapat diketahui dari pengelolaan makanan dan minuman dikelola dengan bersih dan menggunakan bahan yang halal serta telah menerapkan prinsip Islam secara umum berupa seperti tidak menerima pelayanan yang melanggar syari'ah Islam, meskipun belum memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari'ah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan prinsip etika bisnis Islam yang menjadi tumpuan bisnis islami, maka dapat disimpulkan:

1. Hotel Sankita Syariah Ponorogo belum sepenuhnya memenuhi fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syari'ah, tetapi sudah memenuhi sebagian besar prinsip etika bisnis Islam. Meskipun pelayanan di Hotel Sankita Syari'ah secara teknis belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI, tetapi dalam pandangan etika bisnis bukan sesuatu yang urgen. Dalam etika bisnis Islam, pelayanan di Hotel Sankita Syariah Ponorogo tersebut memenuhi prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebajikan. Pertama prinsip tauhid yaitu adanya fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Fasilitas yang disediakan tidak mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindakan asusila. Hotel Sankita Syariah Ponorogo juga telah menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci. Meskipun Hotel Sankita Syariah Ponorogo masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional dalam pelayannya, tetapi usaha yang dijalankan tidak terkandung hal yang dilarang Islam. Kedua prinsip keseimbangan yaitu tidak adanya fasilitas akses pornografi dan

tindakan asusila, tidak menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindakan asusila dan menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci. Ketiga prinsip kehendak bebas yaitu menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila dan tidak menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindakan asusila. Ke empat prinsip tanggung jawab yaitu Hotel Sankita Syariah Ponorogo yang berkonsep bisnis syari'ah meskipun masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional dalam pelayannya, sebagai bentuk tanggung jawabnya usaha yang dijalankan tidak terkandung hal yang dilarang, proyek yang menimbulkan kemudharatan, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba dan proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Ke lima prinsip kebajikan yaitu Hotel Sankita Syariah Ponorogo menyediakan fasilitas peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci.

2. Hotel Sankita Syariah Ponorogo belum sepenuhnya memenuhi fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syari'ah, tetapi sudah memenuhi sebagian besar prinsip etika bisnis Islam. Meskipun pengelolaan di Hotel Sankita Syari'ah secara teknis belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI, tetapi dalam pandangan

etika bisnis bukan sesuatu yang urgen. Pertama prinsip tauhid yaitu makanan dan minuman yang disediakan hotel Sankita belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia tetapi pengelolaan makanan dan minumannya telah bersih dan menggunakan bahan yang halal. Selain itu, pengelola dan karyawan/karyawatnya mengenakan pakaian yang sesuai dengan syari'ah. Hotel Sankita Syariah Ponorogo meskipun belum memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari'ah, tetapi dalam pelaksanaannya telah menerapkan prinsip Islam yang telah diketahui masyarakat secara umum. Ke dua yaitu prinsip keseimbangan yaitu Hotel Sankita Syariah Ponorogo yang berkonsep syari'ah Islam tidak hanya menerima tamu yang beragama Islam saja, tetapi juga menerima tamu non muslim. Ke tiga prinsip tanggung jawab yaitu makanan dan minuman yang disediakan hotel Sankita belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia sebagai bentuk tanggung jawabnya yaitu pengelolaan makanan dan minumannya telah bersih dan bahan yang digunakan halal. Selain itu Hotel Sankita Syariah Ponorogo meskipun belum memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari'ah, sebagai bentuk tanggung jawabnya yaitu Hotel Sankita Syariah Ponorogo telah menerapkan prinsip Islam yang telah diketahui

masyarakat secara umum seperti tidak menerima pelayanan yang melanggar syari'ah Islam. Ke empat yaitu prinsip kebajikan yaitu pengelolaan makanan dan minuman yang bersih dan bahan yang digunakan halal serta telah menerapkan prinsip Islam secara umum berupa tidak menerima pelayanan yang melanggar syari'ah Islam, meskipun belum memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

B. Saran

1. Bagi pemilik Hotel Sankita Syariah Ponorogo hendaknya memperhatikan kepentingan pribadi pengunjung hotel dalam melakukan pelayannya, agar tamu mendapatkan pelayanan yang memuaskan sehingga tidak ada keluhan, yaitu dengan menyediakan peralatan sholat pada setiap kamar Hotel Sankita Syariah Ponorogo dan penataan kamar yang tepat agar tamu hotel yang tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di mushalla bisa melaksanakan sholat di kamar.
2. Bagi masyarakat agar mendukung adanya bisnis syari'ah, karena bisnis syari'ah lebih amanah dan berkah.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Ma'ruf. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2014.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Al Hasan, Fahadil Amin, "Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)", *Jurnal Al-Ahkam* Vol.2 No 1 Januari-Juni 2017.
- Al-Arif, Nur Riyanto. *Dasar-dasar ekonomi Islam*. Solo: PT.Era Adicitra Intermedia. 2011.
- Al-'asqalani, Ibnu Hajar. Terj. *Bulughūl Mahrām*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002.
- Amin, A. Ridwan. *Menggagas Manajemen Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba empat, 2010.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Badroen, Fiasal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Malang: UII Malang Press, 2008.
- Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fauzia, Ika Yunita. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologo Research*. Yogyakarta: Gajah Mada, 1980.
- Haqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Harahap, Sofyan S., *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Semarang: Salemba Empat, 210), 33-34.

- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hidayat, Muhammad. *An Intoduction The Sharia Economic*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2010.
- Huda, Choirul. "Model Pengelolaan Bisnis Syariah Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang" *Jurnal Penelitian Sosoal Keagamaan*, Vol 24 No 1 (2016).
- Johan, Arifin. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Kasmir. *Etika Costumer Service*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bekasi: PT Dewi Sukses Mandiri. 2012.
- Maulana, Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Azizza Pekanbaru), *Skripsi* (UIN Sutan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Rosdakarya, 2002.
----- *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offest. 2000.
- Muchlis. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2010.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Narbuka, Cholil dan Abu Achmadi. *Metodologi Penulisan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010.
- Nata, Abidin al-Dan. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- Pratiwi, Eko Kurniasih. "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016)" *Jurnal Studi Islam* Vol. XII, No 1, 2017.
- Rafidah, "Kualitas Pelayanan Islami Pada Perbankan Syariah" *Jurnal Nalar Fiqh*, Vol 10 No 2. 2014.
- Rifai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

- dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics and Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- , *Islamic Marketing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- , AminurNuruddin dkk. *Islamic Business and economic etchic: Mengacu Pada Al Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Rohmah, Siti. “Penerapan nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).
- Sabri, Nidal S dan M. Hisyam Jabir. *Etika Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suhendi dan Indra Sasangka, *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tanjung, M. Azrul. *Meraih Surga Dengan Berbisnis*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Tjiptono, Fandy. *Pemasaran Jasa*. Malang: Banyu Medi. 2005.
- Wenny Faroza, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan, Pelayanan dan Produk Syariah Pada Hotel Pandawa Syariah Purwokerto ” *Skripsi*. IAIN Purwokerto, 2016.
- Yustanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*. Depok: Gema Insani Press, 2002.
- Ishak, Ahmad. “Analisa Data Penelitian Kualitatif”, dalam https://www.academia.edu/11328522/Analisa_Data_Penelitian_Kualitatif.
- Pegipegi, “Hotel Sankita Syariah”, dalam https://www.pegipegi.com/hotel/ponorogo/hotel_sankita_syariah_ponorogo_997467/, (diakses pada tanggal 21 April 2018, jam 21:00).
- Tewuh, Fransisca. “Metode Pengumpulan Data Observasi” dalam http://www.academia.edu/11175380/Metode_Pengumpulan_Data_Observasi, (diakses pada tanggal 20 April 2018, jam 18.00 WIB).